



PUTUSAN

Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dendy Suzandi Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singkong XVII No. 01, RT 004/RW 004,
Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan
Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dendy Suzandi Bin Supardi ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa dalam perkara banding ini menghadapi sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 26 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 26 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 26 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tpg, Tanggal 28 Mei 2024, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor: Reg.Perkara :PDM-24/TG.PIN/Enz.2/02/2024, tanggal 18 April 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENDY SUZANDI BIN SUPARDI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DENDY SUZANDI BIN SUPARDI selama 7 (tujuh) Tahun serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
 - Seperangkat alat Hisap Sabu/Bong;
 - 1 (satu) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting warna pink;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna kuning beserta kartu didalamnya.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tpg, tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENDY SUZANDI BIN SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
 - Seperangkat alat Hisap Sabu/Bong;
 - 1 (satu) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting warna pink;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna kuning beserta kartu didalamnyaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding Terdakwa Melalui KARUTAN Nomor 29/Akta Pid/2024/PN Tpg Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 13 Juni 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Juni 2024 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Akta Pid/2024/PN Tpg Jo Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tpg, masing-masing pada tanggal 24 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Keberatan Terdakwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 Mei 2024 terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan yang dijatuhkan kepada saya oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang kurang cermat tanpa pertimbangan yang cukup sehingga tidak mempertimbangkan keseluruhan Fakta yang terungkap didalam Persidangan ;
2. Bahwa atas Pertimbangan tersebut saya Keberatan , Karna dimuka Persidangan tidak pernah terbukti Menguasai dan Memiliki untuk diperdagangkan atau diperjual belikan kepada siapapun ;
3. Bahwa saya membeli Sabu dari **Sdr.Helmi(DPO)** sebanyak Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) dan baru saya bayar sebanyak Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Melalui via Transfer, setelah saya mendapatkan Petunjuk atau Peta dari **Sdr.Helmi(DPO)** dan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG



saya bergegas untuk mengambilnya setelah saya dapatkan Sabu tersebut saya pun membawanya kerumah dan disaat saya lagi mempersiapkan Alat Hisap Sabu/Bong dan bersiap untuk menggunakan atau mengonsumsi Sabu tersebut datanglah **SATRESNARKOBA** Tanjungpinang melakukan penangkapan dan ditemukanlah Sabu dengan berat brutto **0,64 Gram** dan berat Netto **0,12 Gram** ;

4. Bahwa dari sejak awal maksud saya atau niat batin (**MENSREA**) menguasai dan memiliki Narkotika untuk digunakan atau dikonsumsi
5. Bahwa atas kejadian tersebut apakah saya dapat dipersalahkan melanggar **Pasal 114 Ayat(1) , Pasal 112 Ayat(1) Ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**
6. Bahwa akibat pemahaman yang mempersempit banyak penyalahguna yang diterapkan **Pasal 114 Ayat(1) dan Pasal 112 Ayat(1)** karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya melihat yang tersurat saja atau hanya melihat dari Tekstualnya tanpa melihat Konstektualnya ;
7. Bahwa tidak akan mungkin seorang penyalahguna dapat menggunakan Narkotikanya tanpa melewati tahapan Membeli,Menguasai,Memiliki dan tidak akan mungkin juga hanya menyampaikan Mantra-mantra Narkotika tiba-tiba sudah tersedia didepan mata (Terkecuali dipanggil untuk menggunakan)
8. Bahwa yang membuktikan kalau saya adalah penyalahguna Narkotika adalah diperkuatnya dengan Positifnya Urine saya yang mengandung **METAMFETAMINE** dan adanya alat bukti berupa alat Hisap/Bong , Serta saya mengalami efek dari sabu tersebut membuat Fisik saya semakin semangat lebih Fresh dan lebih aktif dari biasanya setelah efek sabu itu berkurang (Drop) badan menjadi lemas dan emosi yang tinggi ;
9. Bahwa berdasarkan **Undang-undang Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)** yang dimana berisikan seorang yang ditangkap **POLISI/BNN** baru berencana menggunakan,sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika secara melawan Hak, melawan Hukum dibuktikan hasil test urine d Klinik/Rumah Sakit pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari **1 Gram** sabu-sabu dan lain-lain dan tidak terlibat dalam Jaringan atau anggota Sindikat **Peredaran Gelap Narkotika**.

10. Bahwa disini saya juga merasa adalah Korban dari maraknya Peredaran Narkotika.

11. Bahwa sesuai dengan alasan diatas, saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungpinang untuk mempertimbangkan segala Fakta yang bersesuaian didalam Persidangan adapun Fakta-fakta Hukum dalam Persidangan yaitu :

- **Saya tidak terlibat dalam jaringan atau peredaran gelap Narkotika**
- **Urine Positif METAMFETAMINE**
- **Saya penyalahguna Narkotika**
- **Barang bukti yang relatif kecil dengan berat 0,12 Gram**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas tanpa mengurangi rasa hormat saya (Pemohon) Banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungpinang :

1. **Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding saya (Terdakwa)**
2. **Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 74/Pid.Sus/2024/PN.TPG , Tanggal 28 Mei 2024 dan mengurangi lamanya pidana kepada saya**
3. **Menyatakan saya Terdakwa sebagai pengguna Narkotika Jenis Sabu yang diatur Pasal 127 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
4. **Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungpinang Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon agar memutuskan Perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.**

Menimbang bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 28 Mei 2024 maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tentang Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan sudah tepat dan benar serta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan Terdakwa dinyatakan bersalah, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan mempertimbangkan berbagai aspek yuridis, sosiologis dan akibat yang timbul akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang dengan mempertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa yang oleh Majelis Tingkat Pertama dinyatakan terbukti memenuhi unsur Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika, berat barang bukti Narkotika dalam perkara ini seberat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, dan dengan mempertimbangkan pertimbangan sosiologi hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini dianggap paling adil, baik bagi Terdakwa, Negara maupun masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan keberatan banding yang diajukan Terdakwa bahwa seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana melanggar Pasal 127 UU dan bukan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika karena tidak terbukti Terdakwa sedang menjalani Rehabilitasi Medik korban ketergantungan Narkotika oleh Dokter maka alasannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan ditahan, maka lamanya ia Terdakwa selama berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Dendi Suzandi Bin Supardi ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 28 Mei 2024 Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tpg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, ditambah denda sebanyak Rp.800,000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 28 Mei 2024 untuk selain dan selebihnya.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh kami : **Bagus Irawan, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua Majelis, **Priyanto, S.H., M.H.** dan **Hapsoro Restu Widodo, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 4 Juni 2024 Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Priyanto, S.H., M.H.

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT TPG